



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1196, 2015

KEMEN-LHK. Rencana Strategis. Tahun 2015-2019. Penyusunan. Pedoman.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.40/Menlhk-Setjen/2015
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pemerintah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk jangka waktu 20 tahun (2005-2025), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk setiap lima tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan. Berdasarkan rencana pembangunan nasional tersebut, pada tingkat nasional maka Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka waktu lima tahun dan Rencana Kerja (Renja) untuk periode tahunan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019, bahwa penyusunan Rencana Strategis unit kerja dibawah Kementerian menjadi kebijakan internal masing-masing Kementerian;

- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 5. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019;
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

Eselon I selaku penanggungjawab Program dan Eselon II serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) selaku penanggungjawab kegiatan dan Satuan Kerja wajib menyusun Renstra tahun 2015-2019 yang berpedoman pada Renstra Kementerian LHK tahun 2015-2019.

Pasal 2

Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis unit kerja Eselon I, Eselon II dan UPT lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2015
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.40/Menlhk-Setjen/2015

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2015-2019

MENGAPA PEDOMAN INI PERLU DISUSUN?

Proses perencanaan senantiasa berputar, mengambil pelajaran-pelajaran penting masa sebelumnya, lalu menautkannya menjadi sebuah kinerja. Dengan demikian, setiap tahap pembangunan adalah pergerakan yang tak hanya konseptual, tetapi kontekstual dengan obyek yang direncanakan.

Jika kita melihat kembali apa yang telah direncanakan di tahun 2010-2014, lalu membuka lembaran-lembaran intervensi regulasi maupun anggaran di dalam RKA-K/L, harusnya kita mau mengakui bahwa apa yang kita tuangkan di dalam RKA-K/L belum sepenuhnya menjadi upaya untuk memenuhi kinerja. Lalu saat menyusun LAKIP, keberhasilan pelaksanaan RKA-K/L dan regulasi yang disusun ternyata tak bertaut erat dengan kinerja yang diharapkan.

